

SEKULARISME VS POLITIK ISLAM: STUDI PERBANDINGAN KEMAJUAN NEGARA-NEGARA MAYORITAS MUSLIM DAN NON-MUSLIM

Uni Sa'adati

Institut Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

E-Mail: ayunikuroatul0@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan kemajuan antara negara-negara yang menganut sistem sekularisme dengan negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar politik dan hukum dalam pemerintahan. Negara sekuler dicirikan oleh pemisahan antara agama dan negara, di mana sistem politik dan hukum dijalankan secara rasional, netral, serta berbasis prinsip-prinsip hukum positif tanpa intervensi doktrin keagamaan. Dalam negara-negara sekuler, ada pemisahan yang jelas antara aspek keagamaan dan pemerintahan, sehingga sistem hukum dan politik berjalan berdasarkan logika, tanpa pengaruh ajaran agama, dan berpegang pada hukum positif. Hal ini diyakini membuka ruang yang lebih besar untuk kebebasan berpikir, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Keadaan ini diperkirakan akan memberikan peluang lebih luas bagi kebebasan berkreasi, penemuan-penemuan baru, serta pengelolaan pemerintahan yang jelas dan terbuka. Sebaliknya, dalam banyak negara mayoritas Muslim, hukum negara sering kali dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di sisi lain, di banyak negara dengan populasi Muslim mayoritas, undang-undang yang berlaku sering kali dipadukan dengan kaidah syariah Islam. Walaupun demikian, beberapa negara yang menerapkan sistem tersebut malah menghadapi masalah seperti pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela, serta rendahnya pengaruh supremasi hukum. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah penerapan politik Islami menjadi penghalang bagi kemajuan suatu negara, atau ada elemen lain yang lebih berpengaruh terhadap tingkat perkembangan suatu bangsa? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif didukung dengan data kuantitatif dari berbagai negara, terutama yang berhubungan dengan indikator kemajuan seperti indeks demokrasi, tingkat transparansi pemerintah, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Melalui pendekatan studi komparatif, tulisan ini berusaha menemukan hubungan antara jenis sistem politik (sekuler dibandingkan dengan Islam) dengan kemajuan suatu negara, serta mengeksplorasi faktor-faktor non-religius yang berperan dalam pencapaian atau kegagalan suatu bangsa. Diharapkan, hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kritis tentang interaksi antara agama, politik, dan pertumbuhan nasional dalam skala global.

Kata Kunci: *Sekularisme, Politik Islam, Negara Mayoritas Muslim, Kemajuan Negara, Studi Komparatif*

Abstract

This research aims to examine the differences in progress between countries that adopt a secular system and those that use Islam as the foundation for politics and law in governance. Secular countries are characterized by the separation between religion and state, where the political and legal systems are conducted rationally, neutrally, and based on positive legal principles without the intervention of religious doctrines. In secular countries, there is a clear separation between religious aspects and governance, allowing the legal and political systems to operate based on logic, free from religious teachings, and adhering to positive law. This is believed to create greater space for freedom of thought, innovation, and transparent

governance. This situation is expected to provide broader opportunities for creative freedom, new discoveries, and clear and open government management. On the other hand, in many Muslim-majority countries, state law is often combined with the principles of Islamic sharia. Conversely, in many countries with a majority Muslim population, the applicable laws are often intertwined with the rules of Islamic sharia. Nevertheless, some countries that implement this system face issues such as authoritarian governments, rampant corruption, and low influence of the rule of law. This situation raises a crucial question: does the implementation of Islamic politics hinder a country's progress, or are there other elements that have a greater impact on a nation's level of development? To find answers to this question, this research adopts a qualitative approach supported by quantitative data from various countries, particularly related to progress indicators such as the democracy index, government transparency levels, education, and economic conditions. Through a comparative study approach, this paper seeks to find the relationship between types of political systems (secular compared to Islamic) and the progress of a nation, as well as to explore non-religious factors that play a role in a nation's achievements or failures. It is hoped that the results of this research will provide deeper and more critical insights into the interaction between religion, politics, and national growth on a global scale.

Keywords: Secularism, Islamic Politics, Majority Muslim Countries, National Progress, Comparative Study

A. Pendahuluan

Negara dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efisien bagi seluruh masyarakatnya akan menghasilkan kelola kerja negara yang kondusif. Pada teori Max Weber tentang sikap kerja masyarakat kadang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, seperti contohnya agama, sehingga ketika masyarakat tertentu dengan sistem kepercayaan tertentu memiliki sikap kerja yang lebih baik atau lebih buruk dari masyarakat lain atau sistem kepercayaan tertentu. Dan hal ini pernah dilakukan pengamatan oleh Max Weber terhadap masyarakat Protestan. Negara Indonesia termasuk pada negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Di Indonesia sendiri dianggap masih lemah dalam sistem kepercayaannya, dilihat masih tertinggal dari negara-negara sebelah. Dalam gagasan tentang Teologi Pembangunan pada tulisannya Mohammad Irham, terdapat asumsi-asumsi mengenai proses pembangunan Indonesia, diantaranya: (1) sistem teologi yang dianut oleh umat Islam Indonesia belum mampu mendorong dan membangkitkan etos kerja yang tinggi; (2) umat Islam Indonesia mudah sekali menyerah ketika mengalami suatu kegagalan; (3) umat Islam Indonesia bersifat pasif, fatalis dan deterministik; serta asumsi-asumsi lainnya.¹

Awalnya sekularisme bukan pembagian pada perbedaan antara keagamaan dan sekular, pembagian semacam itu belum dikenal. Raja dan pemimpin dipandang sebagai sesuatu yang diberkati Tuhan. Kemudian pada abad setelahnya, mulai tercipta perbedaan antara yang sakral yang bersifat pribadi, dengan yang bersifat publik karena tempat perebutan kekuasaan.² Menurut Charles Taylor, sekularisme merupakan jalan terbaik yang patut dianut oleh semua negara untuk menjamin kedamaian. Ia merupakan norma atau persetujuan bersama yang bersifat terbebas dari afiliasi atau hubungan antar agama tertentu yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Kebudayaan sekuler muncul dari perubahan yang terjadi di masyarakat Barat, yaitu upaya untuk memisahkan diri masyarakat dan negara dari pengaruh agama. Dalam

¹ Mohammad Irham, ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM, *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2012, hlm. 14

² Mohamad Hudaeri, Sekularisme dan Deprivatisasi Agama di Era Kontemporer, *Aqlania*, Vol.9, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3-4

konteks ini, Fransiska menyebut bahwa yang dimaksud adalah gereja atau agama Kristen.³

Ada satu negara yang menganut sekularisme sebagai agama mayoritas, namun telah jelas dipisahkan dengan negara, mereka berkata ‘negara bukan agama,’⁴ dan karena pemahaman tersebut, itu membawa beberapa perubahan pada negara tersebut. Secara tidak langsung mereka berpikiran bahwa adanya pemisahan antara agama dengan negara akan berdampak maju bagi suatu negara. Kontroversi mengenai pengaruhnya suatu negara yang sistem politik menggunakan hukum Islam dengan negara yang tidak menggunakan, sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Sesungguhnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah jika kita mengkaji dan mencermati, kita akan menemukan bukti bahwa ajaran Islam mendorong semangat dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan sikap kerja yang tinggi. Jika seperti ini, Islam seolah-olah memiliki sikap kerja yang rendah, Maka yang perlu diubah bukanlah sistem teologinya, tetapi kita harus mencari cara dan metode yang tepat untuk menyampaikan penjelasan dan pemahaman yang akurat tentang sifat dan karakter dasar dari ajaran Islam yang sejati.⁵

Pada suatu prinsip sekularisme Kemalis, mereka tidak menganjurkan ateisme, namun prinsip tersebut berlawanan dengan Islam yang menurut Ataturk menghambat perkembangan suatu Negara. Mereka menganggap bahwa ajaran Islam termasuk dalam lembaga tradisional yang harus diganti dan disingkirkan, menjadi lembaga-lembaga modern, sebagai prinsip modernisasi atau Reformis Revolusionisme⁶ Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam tulisannya Mohamad Hudaeri menyatakan bahwa negara-negara maju memiliki keamanan yang tinggi baik dalam aspek ekonomi maupun politik, sehingga mereka tidak memerlukan agama sebagai sumber perlindungan dari ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Sebaliknya, di negara-negara berkembang yang tidak dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masa depan warganya, agama tetap memainkan peran yang signifikan.⁷

Hubungan antara implementasi politik Islam dan tingkat perkembangan suatu negara bersifat kontekstual dan tidak bersifat pasti. Dalam sejarah Islam, prinsip-prinsip politik seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial terbukti dapat mendorong kemajuan peradaban, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin dan awal Abbasiyah. Namun, dalam praktiknya saat ini, penerapan politik Islam bisa gagal jika hanya dijadikan alat untuk mengesahkan kekuasaan tanpa menghargai prinsip-prinsip etika dan keadilan umum. Beberapa negara yang mengklaim menerapkan politik Islam justru mengalami kebuntuan karena adanya eksklusivitas dan sistem otoriter.

Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak bisa bertahan hanya mengandalkan agama, tetapi harus bergantung pada solidaritas sosial (ashabiyah), ekonomi yang mapan, dan pemerintahan yang teratur. Ia mencatat: “Agama memperkuat kekuasaan, dan kekuasaan menjadi alat untuk menjamin pelaksanaan syariat. Namun, kekuasaan memerlukan dukungan solidaritas sosial yang kokoh agar bisa bertahan” (Muqaddimah, Bab II). Oleh karena itu, politik Islam dapat mendorong kemajuan suatu negara jika diterapkan dalam konteks yang tepat, adil, dan harmonis dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang logis dan inklusif. Hal ini dapat diamati dalam ide tentang negara di Mesir. Meskipun Mesir menerapkan hukum Islam, mereka tetap memberikan ruang bagi pihak lainnya untuk melindungi serta memenuhi hak dan kewajiban agama yang berbeda.⁸

³ Fransiska Febrina Ayu Saraswati, KEBUDAYAAN SEKULARISME DAN KEHIDUPAN BERAGAMA, hlm. 2

⁴ Resy Noni Mardiantanti, dkk. SEKULARISME DAN POLITIK DI ERA TURKI MODERN, *Jurnal Pengembangan dan Penelitian Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2024, hlm. 212

⁵ Mohammad Irham,.....hlm. 15

⁶ Resy Noni Mardiantanti, dkk....., hlm. 213

⁷ Mohamad Hudaeri,.....hlm. 7

⁸ Costantinus Ponsius Yogie Mofun, Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Teologi Calvinis, *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2023, hlm. 321

Negara dengan sistem politik sekularisme, memisahkan agama dari urusan negara, dianggap lebih maju karena memberikan ruang bagi individu atau kelompok yang paling kuat dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam pandangan ini, negara terbentuk dari kekuatan sosial yang dominan, bukan dari dasar-dasar keagamaan. Agama dan moralitas dianggap hanya sebagai pelengkap, dan bila terlalu dominan justru dapat mengganggu kestabilan negara. Ibnu Khaldun sendiri menekankan bahwa kekuasaan negara bertumpu pada kekuatan sosial dan solidaritas kelompok (*ashabiyah*), bukan semata-mata pada inspirasi ilahiah. Bagi Ibnu Khaldun, negara akan bertahan selama masyarakatnya makmur dan solid, tanpa selalu bergantung pada pesan-pesan agama.⁹

Di sisi lain, Ibnu Khaldun juga menjelaskan, agama juga dapat berperan dalam memperkuat kekuasaan. Misalnya, pada masyarakat Badui, pembentukan negara hanya bisa dilakukan melalui pendekatan keagamaan. Karena jika disampaikan lewat ajaran agama, mereka cenderung tidak akan menolak. Ketika mereka menerima seorang pemimpin agama, seperti nabi atau orang suci, hal ini bisa meredakan sifat keras dan persaingan di antara mereka. Dengan begitu, akan tercipta kerja sama yang saling menguntungkan dan rasa hormat terhadap kekuasaan.¹⁰

Di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, sistem pemerintahan sering kali diadakan melalui perpaduan antara nilai-nilai tradisional, hukum Islam (syariah), dan dampak dari modernisasi. Demokrasi Islam menyediakan kerangka hukum yang menyeluruh, termasuk ketentuan untuk membangun sistem pemerintahan dan struktur negara yang berlandaskan pada prinsip syariah. Akan tetapi, pandangan ini tidak selalu diterima oleh semua kelompok, terutama dalam konteks negara-negara Muslim yang modern, yang harus menghadapi tantangan dari globalisasi, proses demokratisasi, dan perubahan sosial.

Di satu sisi, terdapat negara-negara yang menggunakan sistem monarki absolut, di mana raja atau pemimpin mempunyai kekuasaan sepenuhnya dan hukum Islam diterapkan secara ketat, contohnya di Arab Saudi. Di sisi lainnya, ada negara-negara yang mengamalkan demokrasi Islam, di mana praktik demokrasi berlangsung bersama dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang terlihat di Indonesia dan Tunisia. Selain itu, beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Turki, menerapkan sistem sekuler namun tetap memiliki pengaruh Islam yang signifikan dalam kehidupan sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dari berbagai negara sebagai alat untuk analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menangkap kompleksitas dan dinamika sistem politik, baik yang bersifat sekuler maupun yang didasarkan pada hukum Islam, dalam mempengaruhi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Di sisi lain, data kuantitatif digunakan untuk memperkuat analisis dengan mengevaluasi indikator-indikator empiris, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi, dan laporan mengenai kebebasan sipil dari Freedom House.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari studi literatur dan dokumentasi. Literatur akademis, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta dokumen resmi yang relevan dipakai sebagai dasar teori dan konseptual. Sementara itu, data statistik dan laporan mengenai pembangunan negara diperoleh dari lembaga-lembaga internasional yang terpercaya seperti UNDP, Transparency International, dan Economist Intelligence Unit. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus dari negara-negara yang menggambarkan dua sistem politik yang dibandingkan, seperti Prancis dan Turki sebagai contoh negara dengan sistem sekuler, serta Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia mewakili negara-negara mayoritas Muslim dengan berbagai

⁹ Abdelwahab El-Affendi, Masyarakat Tak Bernegara; Kritik Teori Politik Islam, (Yogyakarta; LkiS Yogyakarta), Tahun 2012, hlm. 8-9

¹⁰ Abdelwahab El-Affendi,.....hlm. 10

model penerapan politik Islam.

Analisis data dilakukan melalui metode komparatif dan kontekstual. Metode komparatif diterapkan untuk mengetahui perbedaan tingkat kemajuan antara negara-negara yang menerapkan sekularisme dengan negara-negara yang menggabungkan hukum Islam dalam pemerintahan. Sedangkan pendekatan kontekstual diperlukan untuk memahami bahwa setiap negara memiliki latar belakang sejarah, sosial, budaya, serta politik yang khas, yang memengaruhi efektivitas dari sistem politik yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan angka-angka statistik, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana sistem ideologis dan kebijakan publik diimplementasikan dalam konteks masing-masing negara.

Untuk menjaga kevalidan dan objektivitas, penelitian ini mengandalkan data dari lembaga internasional yang bersifat independen dan memverifikasi setiap informasi melalui analisis kritis. Selain itu, langkah diambil untuk menghindari bias normatif terhadap agama atau ideologi tertentu, agar pembahasan tetap berada dalam ranah ilmiah dan multidisipliner. Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian memberikan sumbangan yang objektif dalam memahami hubungan antara sistem politik dan tingkat kemajuan suatu negara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sekular dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-Ilmaniyah, yang berarti meningkatkan nilai ilmu. Namun, terjemahan istilah ini seringkali dianggap sebagai suatu tipu daya dan menyembunyikan diri di balik jargon ilmu. Arti yang lebih dalam dari sekular adalah al-ladiniyah, yaitu hidup tanpa agama, atau al-La aqidah, yang berarti tanpa keyakinan, hal ini diungkapkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya tentang pengertian sekularisme. Menurut A. S Hornby, sekular berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan aspek spiritual atau keagamaan. Dalam bahasa Inggris, sekularisme mengacu pada keyakinan bahwa moralitas, pendidikan, dan hal-hal lain tidak berlandaskan agama.¹¹ Dari sini, dapat disimpulkan bahwa sekularisme merupakan suatu pandangan yang memisahkan antara hal-hal yang berhubungan dengan agama dan hal-hal duniawi. Kegiatan yang dilakukan tidak terkait dengan agama, dan manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan berperilaku berdasarkan akal tanpa harus mengikuti ajaran agama.

Negara Prancis yang berada di benua Eropa, awalnya tidak ada masalah dengan agama Islam. Kemudian pada tahun 2004 dan 2005 terjadi peristiwa peledakan bom di Madrid, yang melahirkan sikap *Islamophobia* yang luas dikalangan masyarakat. Islam kemudian sering dikaitkan dengan berbagai teror dan aksi aksi radikal yang menakutkan. Usaha pemerintah di negara-negara Eropa untuk membatasi secara tegas mana wilayah agama dan mana wilayah negara seringkali berbenturan dengan keinginan kaum Muslim untuk mengekspresikan identitasnya dalam kerangka negara. Kemudian lahirlah Revolusi Perancis, mengakhiri sebuah hubungan yang saling menopang antara negara dan gereja, antara dunia politik dan dunia agama. “memisahkan individu dari paksaan agama dan mengintegrasikan dirinya ke dalam komunitas politik sebagai warga negara perorangan”.¹² Sekularisme mulai mendapatkan tempatnya dalam kehidupan masyarakat Eropa sejak Perjanjian Westphalia ditandatangani pada 1648, yang kemudian muncul institusi politik dengan dipersatukan oleh kepentingan duniawi, karena orang-orang tersebut telah lelah perang yang berkepanjangan atas nama agama. Perancis melakukan sekularisasi lembaga-lembaga pernikahan, kesehatan, dan pendidikan. Bagi mereka peran agama lebih bersifat dukungan moral terhadap gerakan-gerakan politik yang berwatak

¹¹ Mohd Yusri Bin Ibrahim, SEKULARISME: FAKTOR, PENYEBARAN DAN LANGKAH MENGATASINYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM, International Journal of Humanities, Philosophy, and Language, Vol. 2, No. 8, hlm. 203-204

¹² Amin Mudzakkir, Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013, hlm. 93-95

sekuler.

Ketetapan sekularisme di Prancis, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Prancis tahun 1905 tentang pemisahan gereja dan negara, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 3 Juli 1905.¹³ Keberhasilan negara Di Eropa, kaum Muslim kebanyakan adalah berasal dari golongan migran, yang datang pasca Perang Dunia II. Para migrasi ini mencari kehidupan layak di Eropa, sedangkan Eropa membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah.¹⁴

Negara Turki mengalami perubahan pada sistem pemerintahannya, yaitu yang bermula dari sistem Khilafah menjadi Republik. Mustafa Kamal yang pertama kali mencetuskan pembaharuan tersebut. Dimana pada saat itu kesultanan Ustmani (Turki) mengalami kekalahan, dan mengakibatkan negara Turki tidak kokoh dan mengalami masa-masa sulit.¹⁵ Sekularisme diterapkan di Turki sejak tahun 1922 hingga 1935 dengan melakukan reformasi tiga bidang penting yaitu: Pertama, sekularisasi negara, pendidikan dan hukum serta melemahkan pusat-pusat kekuatan tradisional ulama yang sudah memiliki lembaga; Kedua, menghapus simbol-simbol religious yang kemudian diganti dengan simbol-simbol peradaban Barat terutama Eropa; Ketiga, sekularisasi terhadap kehidupan Islam dan kehidupan sosial.¹⁶

Kemudian Turki sekarang dalam sistem kepolitikannya, berubah nama menjadi AKP Turki. Yaitu jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti Justice and Development Party. Yang mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif yang menekankan nilai-nilai tradisional Turki. AKP mengubah identitas dan rencana Islam setelah mencapai kekuasaan akibat tekanan dari militer dan birokrasi Kemalis. Partai ini diwajibkan untuk mengikuti aturan ketat dari rezim sekuler agar dapat menjalankan kekuasaan demi menjaga status hukumnya. Dengan sistem tersebut menghasilkan perkembangan pada militer, politik, dan sistem pemerintahan. Gagasan mengenai transisi politik di Turki ini, banyak yang mendukung, karena mereka menginginkan bangsa mereka menjadi Turki yang modern, dengan menekankan ilmu pengetahuan dan pendidikan modern, supaya negara tersebut tidak terbelakang dan bersih dari tangan-tangan reaksioner dan konservatif.¹⁷ Dan hingga saat ini Turki menjadi negara yang maju dengan hasil dari pembaharuan sekularisme.

Umat Islam pada saat ini populasinya mencapai 15% dari populasi dunia saat ini, penganut agama terbesar kedua setelah agama Kristen. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya banyak memeluk agama Islam. Menurut data dari BPS-Statistics Indonesia, ada sekitar lebih dari 207 juta, berbeda sedikit menurut Kementerian Agama RI, menyebutkan penduduk muslim mencapai 229,62 juta atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang jumlahnya 269,6 juta jiwa. Begitu mendominasi pemeluk agama Islam di Indonesia. Dan Jika dilihat dari perkiraan jumlah populasi Muslim global yang diprediksi mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (23% dari populasi dunia), jumlah umat Muslim di Indonesia berkontribusi sekitar 13,1% dari keseluruhan Muslim di dunia, penjelasan dari Kemenag RI menurut data demografis.

Politik dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *siyash* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pemuatan kebijaksanaan. Dalam kajian fiqih disebut dengan *fiqih siyash*. Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada dalam bukunya Achmad Iwan dan Havis Aravik, Kajian ini adalah studi tentang ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas berbagai aspek pengaturan kepentingan masyarakat secara umum dan negara secara khusus. Ini mencakup penetapan undang-undang, peraturan, serta

¹³https://en-m-wikipedia.org.translate.goog/wiki/1905_French_law_on_the_Separation_of_the_Churches_and_the_State?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge

¹⁴ Amin Mudzakkir ,.....hlm. 99

¹⁵ Jurnal Pengembangan dan Penelitian Pendidikan, Vol. 6, No. 3, Tahun 2024, hlm. 210

¹⁶ Resy Noni Mardiantanti, dkk.....hlm. 214-215

¹⁷ Resy Noni Mardiantanti,dkk.....Hlm. 218

kebijakan oleh para pemimpin yang berlandaskan ajaran Islam, untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia dan mencegah munculnya berbagai kerugian yang dapat terjadi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸

Terjadi pelonggaran politik pada era 1980-an dan 1990-an, dimana negara mulai lebih bersahabat dengan Islam, dan mulai memberikan tempat bagi kepentingan umat Islam. Selanjutnya, terjadi transformasi pada politik Islam yang awalnya fokus pada aspek formal dan legal menjadi lebih mendalam dalam menginterpretasikan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persamaan, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Politik Islam di Indonesia adalah suatu fenomena yang fleksibel dan rumit yang mencerminkan interaksi antara masyarakat Muslim, pemerintah, dan sistem pemerintahan nasional. Politik Islam juga memiliki ciri khas yang sejati dalam mengintegrasikan berbagai gerakan Islam di bidang seperti ekonomi, budaya, demokrasi, dan perundingan politik.¹⁹

Selanjutnya ada negara Mesir. Jika Indonesia nenek moyang mereka adalah beragama Hindu dan Buddha, Mesir sudah sangat identik dengan agama Islam dalam kehidupannya, yang juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dunia zaman purba. Yang mana agama Islam sudah lekat dengan kehidupan di negara tersebut, seperti adzan yang dijadikan sebagai patokan waktu. Dan dalam konstitusi serta regulasi, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan 90% penduduk Mesir beragama Islam dan mayoritas mengikuti aliran Sunni, sementara sebagian kecil lainnya mengamalkan paham Sufi lokal.²⁰

Negara yang menganut sekularisme, memiliki sistem kebebasan dalam berpikir dan berpendapat. Masyarakatnya tidak ada batasan dalam melakukan tindakan, dan liar dalam berproses dan berargumen. Seakan negara berjalan dengan cepat tanpa ada haluan yang menghambat. August Comte menyatakan bahwa sekularisasi adalah hasil dari proses modernisasi, yang dapat dilihat pada beberapa negara berkembang seperti Inggris, Jerman, dan Amerika. Kemajuan negara yang menganut sekularisme juga didorong oleh kebijakan Ekonomi dan Sosial yang tepat. Karena kebijakan tersebut tidak terikat oleh norma-norma agama, negara sekuler dapat beradaptasi dengan lebih baik dan cepat terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, ekonomi digital, dan hak-hak asasi manusia. Dalam negara Islam sendiri terdapat sistem ekonomi sendiri, salah satunya yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan dengan memanfaatkan teknologi dalam produk-produk keuangan, berkontribusi untuk mengubah perekonomian menjadi aktivitas ekonomi yang lebih produktif, memberikan nilai tambah, dan inklusif. Dan dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, Industri perbankan syariah adalah wujud dari harapan umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Jika melihat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perekonomiannya belum stabil, pada tahun 2022 tumbuh sekitar 5,31%, dengan data tingkat pengangguran sekitar 5,01% menurut data statistik resmi. Sehingga dari hasil tersebut dan kurangnya kesejahteraan Indonesia mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang hingga saat ini.²¹

Politik Islam tidak menghambat pembangunan negara, sebab pada dasarnya Islam adalah “kaffah” yang meliputi agama dan negara (al-Din wa al-Daulah), namun dalam sekularisme, Islam sepanjang sejarahnya justru terlibat ketegangan yang terus menerus dalam mempertahankan pengaruh agama dalam kehidupan bernegara. Tujuan dari kelompok-

¹⁸ Achmad Iwan dan Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Penerbit NEM, Tahun 2021), hlm. 2-3

¹⁹ Akhmad Zaki Yamani, *Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim, An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2025, hlm. 25-26

²⁰ Sulaiman, dkk. *Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia*, Ta'dibuna, Vol. 10, No. 3, Tahun 2021, hlm. 397

²¹ M. Ali, *Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, Vol.16, No.2, Tahun 2023, hlm. 276

kelompok keagamaan juga tidak melulu urusan peribadahan, tetapi juga meliputi aspek-aspek sosial dan politik yang luas. Di Belanda, yang menganut sekularisme tidak melakukan peminggiran atas agama dalam ruang publik, namun bagaimana menempatkannya sebagai bagian dari hak warga negara yang tetap tunduk pada hukum publik yang bersifat sekuler.

Namun, tidak semua negara dengan populasi mayoritas Muslim termasuk dalam kategori negara berkembang. Misalnya, Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain tergolong sebagai negara maju menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Negara-negara ini memiliki pendapatan per orang yang tinggi serta sistem infrastruktur yang baik. Karena pada hukum syariah Islam terdapat batasan-batasan dimana hal itu memberi arahan terhadap suatu hukum, diperbolehkan atau tidaknya suatu tindakan dalam mengambil keputusan dalam ranah politik. Seperti yang telah ditetapkan sebagai syarat dasar untuk penerapan ekonomi Islam, terdapat larangan terhadap riba, maisir, gharar, dholim, dan hal-hal yang haram. Kaum Muslim diharuskan untuk mengikuti aturan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah fondasi dari ekonomi Islam di dalam komunitas.²² Sehingga, negara tidak memandang perkembangan teknologi suatu negara, yang dapat ikut berjejer, bersaing diranah internasional, namun masih memikirkan bagaimana tindakan yang diambil suatu pemerintah ini tidak bertolak dengan hukum Islam.

Pada kajian Nurul Istiqamah, tampak adanya konflik antara kelompok-kelompok Islam konservatif yang mengutamakan penerapan hukum syariah secara tegas dan kelompok moderat yang lebih menerima prinsip-prinsip demokrasi. Namun, berbeda dengan pandangan Junaid yang berpendapat bahwa politik Islam sebenarnya menyatukan unsur-unsur Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, yang dikemukakan oleh pemikir politik Islam melalui istilah “Demokrasi Islam”.²³

Dalam peraturan hukum nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan sadar dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual dalam beragama, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian, kecerdasan, moral yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Negara Belanda yang pada dasarnya memiliki paham sekularisme, membawa dampak pada negara Indonesia ketika mereka menapaki dan menjajah negara ini. Sejak Belanda datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan, mereka berhasil menghancurkan peradaban masyarakat Indonesia yang dulunya memiliki nilai-nilai tinggi berdasarkan ajaran Islam. Semua aspek sosial mengalami perubahan besar, yang mengakibatkan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa ini semakin memudar dan beralih menjadi perilaku yang lebih individualis.²⁴ Negara sekuler cenderung mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis sains, logika, dan nilai-nilai universal, bukan ajaran agama tertentu. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemisahan antara agama dan negara dalam sekularisme memungkinkan pembuatan kebijakan publik yang didasarkan pada akal sehat dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan pada ajaran agama tertentu. Ini menciptakan lingkungan yang netral bagi seluruh warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan keyakinan. Percakapan antarkeragaman agama dalam kurikulum pendidikan di Belanda juga menciptakan suasana

²² Sepiana Anwar, dkk. Analisis Problemtika Negara-Negara Berkembang Mayoritas Muslim dalam Pembangunan Ekonomi, *Islamic Economics and Business Review*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2024, hlm. 652

²³ Nurul Istiqamah Ishaq, ISLAM DAN POLITIK DI ERA MODERN, *JREP: Jurnal Riset dan Evaluasi Pendidikan*, Volume 1, No. 4, Tahun 2024, hlm. 350

²⁴ Muhammad Nur Kadir, Studi Kritis Terhadap Pendidikan Sekuler, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6, Tahun 2023, hlm. 342-343

saling menghormati dan toleransi bagi para siswa dalam proses belajar mereka.²⁵ Kebebasan Beragama dan Berpikir dalam sebuah sistem sekuler, orang memiliki kebebasan untuk memilih agama atau bahkan menjadi ateis. Kebebasan ini sering kali berhubungan dengan kemajuan dalam bidang pengetahuan, seni, dan inovasi karena tidak terikat oleh aturan agama. Misalnya, di Belanda, konstitusinya (*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*) adalah dokumen fundamental yang melindungi berbagai hak dan kebebasan bagi warganya, termasuk kebebasan dalam pendidikan serta kebebasan beragama.

Agama Islam berbeda dengan agama lainnya. Karena agama selain Islam hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan sistem politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan sosial, sedangkan agama Islam ini meliputi juga bagian akidah dan syariat, atau disebut dengan *ad Dinwad Daulah*. Kemudian jika timbul penodaan terhadap agama pada saat agama terlibat dalam kehidupan politik, menurut Achmad Iwan dan Havis Aravik, wajar saja karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, melainkan akal dan nafsu manusia. Sementara Islam, yang bersifat syariah dan kamil, peraturan secara tersirat telah dijelaskan dalam ajaran agama oleh Tuhan, sehingga sifatnya menyeluruh, tanpa adanya kekurangan sedikit pun, mengelola setiap aspek kehidupan manusia mulai dari individu hingga tingkat negara.²⁶

Di negara sekuler, umumnya terdapat lembaga yang sudah mapan, netral dalam hal agama, dan beroperasi berdasarkan prinsip hukum yang rasional. Contohnya, lembaga peradilan dan pemerintahan berdiri sendiri tanpa pengaruh otoritas keagamaan, yang mendukung stabilitas hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kemajuan ekonomi. Hal inilah yang mereka anggap, penganut sekularisme, sebagai kemajuan suatu pemerintahan tanpa adanya pengikat, yaitu sebuah agama. Sebab agama, dalam arti yang lebih umum, mempunyai inti tertentu yang menciptakan pandangan serta menghasilkan tindakan-tindakan yang dapat diperkirakan dan berbeda dari ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah serta estetika, yang harus dipisahkan dari ranah politik atau ekonomi.²⁷ Sedangkan sistem politik sekularisme, memiliki peran menciptakan netralis hukum, karena dipimpin oleh kekuasaan tunggal, yaitu presiden. Dan efisiensi, seperti yang dikatakan oleh Mustafa Kamal Atatürk: “hidup sebagai bangsa yang maju dan beradab di tengah-tengah peradaban kontemporer”. Namun dari keunggulan yang berjalan, muncul permasalahan dan kontroversi, salah satunya adalah Kontroversi Hijab.²⁸

Sedangkan pada negara Institusi sering mengalami **kontestasi antara otoritas agama dan negara**. Di beberapa kasus, dominasi agama terhadap institusi politik dapat menyebabkan **monopoli tafsir agama**, pembatasan kebebasan, serta ketergantungan pada elite religius. Namun, ini sangat tergantung pada desain konstitusi dan kesediaan institusi untuk bersifat inklusif dan akomodatif. Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Stabilitas keamanan dari gangguan dari dalam maupun luar negeri. Saat ini terdapat isu ancaman pada perkembangan kelompok-kelompok radikalisme dengan mengatasnamakan agama yang telah mengarah pada terorisme. Sedangkan pada Kovensi Jewena perbuatan teroris digambarkan sebagai, “criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public” (segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap

²⁵ Dawami, dkk. Analisis Kebijakan Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan di Negara Sekuler Belanda, *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2024, hlm. 624

²⁶ Achmad Iwan dan Havis Aravik,.....hlm. 3-4

²⁷ Mohamad Hudaeri,.....hlm. 7

²⁸ Resy Noni Mardiantanti, dkk.....hlm. 215

orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas).²⁹

Namun, mengenai negara Muslim yang lebih terbelakang ketimbang negara non-Muslim, ini tidak semata akibat agama. Hal ini dapat juga disebabkan kombinasi dari tata kelola negara yang buruk, konflik identitas, dan korupsi. Agama dan pemerintah memiliki peran yang berbeda. Agama bertanggung jawab untuk mengatur dan membangun hubungan antara manusia dan Tuhan, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua hal yang terkait dengan negara, di mana aspek keagamaan tidak terlibat di dalamnya.³⁰ Hukum agama juga tidak semata menghambat proses berjalannya politik negara. Karena sejatinya agama Islam di dalamnya terdapat hukum tersendiri, selain agama Islam tidak ada yang memiliki hukum tersebut. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa sekularisme bukan tradisi Islam, melainkan tradisi Barat yang dicoba diterapkan ke dalam Islam.” Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sekularisme menginginkan pemisahan antara Gereja dan Negara, sementara di dalam Islam tidak ada pemisahan tersebut. Sekularisme muncul di Barat karena Barat (Kristen) tidak mempunyai hukum syari’at, sementara Islam mempunyai hukum Syari’at yang telah ditetapkan.³¹ Al-Attas dalam kajiannya Ayu Wantika dan Fitriani, mengatakan bahwa sekularisme yang muncul dari sejarah di Barat mengenai modernisasi, antara gereja dengan negara, hal ini merupakan suatu kekeliruan dalam pemikiran, bahwa kedua hal tersebut bertentangan dan tidak dapat bersatu, sehingga Al Attas membangun sebuah gagasan mengenai Islamisasi Ilmu.

D. Kesimpulan

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem politik yang dianut. Baik negara sekuler maupun negara yang menerapkan politik Islam, keduanya tidak secara otomatis menjamin kemajuan atau justru keterbelakangan. Negara-negara sekuler umumnya memperlihatkan kestabilan lembaga dan perkembangan pembangunan yang signifikan. Hal ini didukung oleh sistem hukum yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa negara berhasil menyatukan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi dan pembangunan, seperti yang dilakukan Indonesia dan Tunisia. Namun, ada juga negara yang terperangkap dalam kondisi stagnan akibat pemerintahan otoriter dan praktik korupsi yang merajalela. Sebenarnya, politik Islam berpotensi mendorong kemajuan asalkan dijalankan dengan adil dan relevan dengan kondisi yang ada. Ketika prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, diterapkan secara inklusif, politik Islam dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan. Faktor-faktor seperti tata kelola pemerintahan yang baik, kualitas pendidikan, kondisi ekonomi yang sehat, dan stabilitas politik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemajuan suatu negara dibandingkan sekadar ideologi yang dianut. Pendekatan yang paling ideal adalah yang mampu menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan kerangka pemerintahan modern dan demokratis. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara identitas keagamaan dan kebutuhan pembangunan nasional.

Referensi

Ali, M., Rahmawati, D., Putri, B. H., Mosani, M. A., & Zahara, A. E. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi

²⁹ Dedi Prasetyo, Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. II, NO. 1, Tahun 2016, hlm. 36-37

³⁰ Costantinus Ponsius Yogie Mofun,..... hlm. 318

³¹ Ayu Wantika dan Fitriani, SEKULARISME DI BARAT, JURNAL USHULUDDIN Vol.23., No. 1, Tahun 2024, hlm. 26

Nasional. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 274-280.

Anwar, S., Zabrina, T. N., Haliza, S. N., Ramadhan, I., & Yetti, F. (2024). Analisis Problematika Negara-Negara Berkembang Mayoritas Muslim dalam Pembangunan Ekonomi. *Islamic Economics and Business Review*, 3(2).

Costantinus Ponsius Yogie Mofun, Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Teologi Calvinis, *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2023, hlm. 318

Dawami, D., Helmiati, H., & Nazir, M. Analisis Kebijakan Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan di Negara Sekuler Belanda. *Instructional Development Journal*, 7(3), 620-629.

Dedi Prasetyo, Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, *JURNAL KEAMANAN NASIONAL* Vol. II, NO. 1, Tahun 2016, hlm. 36-37

Febrina, F. (2019). Kebudayaan Sekularisme dan Kehidupan Beragama.

https://en-m-wikipedia.org.translate.goog/wiki/1905_French_law_on_the_Separation_of_the_Churches_and_the_State?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge

Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM.

Hudaeri, M. (2018). Sekularisme dan Deprivatisasi Agama di Era Kontemporer. *Aqlania*, 9(1), 1-22.

Ibrahim, M. Y. (2019). Sekularisme: faktor, penyebaran dan langkah mengatasinya dari sudut pandang Islam. *International Journal of Humanities, Philosophy and Language*, 2(8), 202-216.

Irham, M. (2012). Etos kerja dalam perspektif Islam. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 9-24.

Ishaq, N. I., Hakil, M., Aziza, T. P., & Rama, B. (2024). Politik dan Islam di Era Modern. *Jurnal Riset Evaluasi Pendidikan*, 1(4), 348-353.

Kadir, M. N., Ismail, R., & Machmud, N. (2023). Studi Kritis Terhadap Pendidikan Sekuler. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 339-347.

M. Ali, Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS* Vol.16, No.2, Tahun 2023, hlm. 276

Mudzakkir, A. (2016). Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(1), 92-105.

Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35-58

Resy Noni Mardiantanti, SEKULARISME DAN POLITIK DI ERA TURKI MODERN, Jurnal Pengembangan dan Penelitian Pendidikan, Vol. 06, No. 3, Tahun 2024, Hlm. 218

Sulaiman, S., Rusdinal, R., Gistituati, N., & Ananda, A. (2021). Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), 395-413.

Wantika, A., & Fitriani, F. (2024). Sekularisme Di Barat. *Jurnal Ushuluddin*, 23(1), 25-38.

Yamani, A. Z. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 20-39.